

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dengan pemaparan yang telah dijabarkan dalam penulisan ini maka permasalahan dalam penulisan ini telah terjawab, antara lain:

1. Beberapa kendala dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik antara lain keabsahan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dianggap sah berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didasari oleh pertimbangan hakim dan kendala jaringan internet bermasalah dapat terselesaikan dengan peningkatan sarana dan prasarana khususnya di luar pulau Jawa yang masih dianggap kurang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.
2. Pembaharuan hukum acara pidana khususnya mengatur tata cara sidang secara elektronik termasuk jenis dan proses penentuan alat bukti dan barang bukti. Perubahan PERMA No. 4/2020 diharapkan mengatur secara lebih spesifik terkait perkara persidangan yang dapat diadakan secara elektronik dan secara langsung. Hal ini terkait dengan proses pembuktian demi memperoleh kebenaran materiil dan memperjuangkan hak asasi terdakwa termasuk pengaturan aplikasi administrasi dan persidangan perkara pidana melalui elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu). Melalui aplikasi ini, pelimpahan berkas perkara dan proses persidangan dapat menjadi satu pintu, menciptakan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui pemanfaatan teknologi ini.

V.2. Saran

Beberapa saran penulis dari penjabaran penulisan ini adalah:

1. Pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang segera memperbaharui KUHAP yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini dimana teknologi informasi telah jauh berkembang dan mengatur mengenai *teleconference* dalam hukum acara pidana sebagaimana Belanda pun telah mengatur informasi teknologi dalam hukum acara pidananya dan perubahan PERMA No.4/2020 merupakan hal *urgent* dimana ketentuan dalam PERMA No. 4/2020 belum mengakomodir secara jelas mengenai pelimpahan berkas perkara, acara pembuktian, dan jenis perkara yang dapat disidang secara elektronik termasuk ketentuan terkait e-Berpadu sehingga perlu adanya upaya dari Mahkamah Agung untuk segera merevisi PERMA No.4/2020.
2. Meskipun pelaksanaan e-Berpadu masih dalam uji coba, menurut hemat penulis penerapan e-Berpadu diterapkan saat telah ada peraturan yang mengatunya seperti halnya PERMA No.1 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-court.